



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN
PETERNAKAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 471);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.
4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang terdiri atas :

1. UPT Puskesmas dan Peternakan Kecamatan Selong;
2. UPT Puskesmas dan Peternakan Kecamatan Masbagik;
3. UPT Puskesmas dan Peternakan Kecamatan Aikmel;
4. UPT Puskesmas dan Peternakan Kecamatan Suela;

9. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Kebudayaan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita
Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 55);

MENUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN
PETERNAKAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN

HEWAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.
4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang
selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok
Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Peternakan pada
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok
Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pusat Kesehatan
Hewan dan Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan He-
wan yang terdiri atas :

1. UPT Peternakan dan Peternakan Kecamatan Selong;
2. UPT Peternakan dan Peternakan Kecamatan Maspahigih;
3. UPT Peternakan dan Peternakan Kecamatan Aikmel;
4. UPT Peternakan dan Peternakan Kecamatan Suela;

5. UPT Puskesmas dan Peternakan Kecamatan Sikur;
6. UPT Puskesmas dan Peternakan Kecamatan Pringgabaya;
7. UPT Puskesmas dan Peternakan Kecamatan Keruak;
8. UPT Puskesmas dan Peternakan Kecamatan Sakra;
9. UPT Puskesmas dan Peternakan Kecamatan Sukamulia; dan
10. UPT Puskesmas dan Peternakan Kecamatan Terara.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan organisasi UPT Pasal 2 terdiri atas :

- a. Kepala UPT.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 6

(1) UPT bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan kesehatan hewan dan peternakan.

(2) UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- b. Pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis (PHMS);
- c. Penanganan gangguan produksi ternak.
- d. Pelayanan inseminasi buatan (IB) dan embrio transfer (ET);
- e. Pembinaan kelompok ternak;
- f. Pengembangan usaha peternakan, manajemen dan agribisnis;
- g. Pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. Pengumpul, pengolahan dan analisis data kesehatan hewan;
- i. Penyiapan sarana dan prasarana UPT Puskesmas dan Peternakan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT di bidang perencanaan, program kerja, evaluasi dan pelaporan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, hubungan masyarakat, rumah tangga serta urusan umum.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian rencana dan program kerja, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- e. Penyelenggaraan urusan umum, meliputi urusan rumah tangga UPT, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, humas serta perjalanan dinas; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu dalam rangka pelayanan kesehatan hewan di lingkungan UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 8

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu dalam rangka pelaksanaan kesehatan hewan di lingkungan UPT sesuai dengan bidang keahlian dan ketertampilannya.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan ketertampilan tertentu.

(3) Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB IV

PATA KERJA

Paragraf 9

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan Kepada Kepala Dinas, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional; mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal 20 Maret 2019

M. Sukiman Azmy BUPATI LOMBOK TIMUR, *H*

M. Sukiman Azmy

M. Sukiman Azmy M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Rohman Farly

ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 12

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	<i>M. Sukiman Azmy</i>
Kabag Hukum	<i>M. Sukiman Azmy</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>M. Sukiman Azmy</i>

(2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari pembina wajib diolah dan dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada pembina.

(3) Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, perusahaan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Diundangkan di Selong

pada tanggal 20 Maret 2019

BUPATI LOMBOK TIMUR

M. SUHAIMAN ASMI


Diundangkan di Selong

pada tanggal 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TIMUR


ROHMAN FARIDY



M. SUKIMAN AZMY

M. Sukiman Azmy

BUPATI LOMBOK TIMUR,




STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN
 PETERNAKAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN
 PETERNAKAN PADA DINAS PETERNAKAN
 DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN
 LOMBOK TIMUR

M. SUMITRA A.S.M.A

BOBOLI GOMBOK LIMAS



KABUPATEN GOMBOK LIMAS

BEKERJAKAN DIAS BEKERJAKAN DAN KESEHATAN NEWA
SPEKTRUM ORGANISASI NY. BUNYI KESEHATAN NEWA DAN

GOMBOK LIMAS

DAN KESEHATAN NEWA KABUPATEN
BEKERJAKAN BADA DIAS BEKERJAKAN
BUNYI KESEHATAN NEWA DAN
JALAN PERUM KEBUN SUB BAGIAN
ORGANISASI TUGAS DAN BUNYI SEKTA
JELMUS BEKBERMUKAM SUSUNAN
KOMOR IS LUNYI 2018
BEKBERMUKAM BOBOLI GOMBOK LIMAS
GAMBUTAN